



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 73 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran banyak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga perlu diganti.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP dan Damkar;
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan Damkarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat, Bidang Operasional dan Pengamanan ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat, Bidang Operasional dan Pengamanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat, Bidang Operasional dan Pengamanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat, Bidang Operasional dan Pengamanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Operasional dan Pengamanan terdiri atas :
 1. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;
 2. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
 3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 1. Seksi Pemadaman dan Pengendalian;
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini; dan
 3. Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b)
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 6

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Satpol PP dan Damkar;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Satpol PP dan Damkar.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum Perlengkapan dan Perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 8

- Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
Pasal 9

- Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - h. melaksanakan urusan kehumasan;
 - i. melakukan penata usahaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Satpol PP dan Damkar ;
 - j. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
 - k. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
 - l. melakukan pemantauan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada SubBagian Umum Perlengkapan dan Keuangan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penegakan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala Seksi Penegakan
Pasal 11

Kepala Seksi Penegakan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penegakan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Penegakan;
- c. Melaksanakan Penyidikan Pegawai;
- d. Mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah;
- e. Mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah;
- f. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sampai dengan penyerahan berkas perkara;
- h. Melakukan tindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Melakukan penyelidikan terhadap ditemukannya dan atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Penegakan ;dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Hubungan Antar Lembaga
Pasal 12

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Melaksanakan penyusunan data dan bahan materi dalam lingkup Kerjasama antar lembaga;
- d. Menginventarisir dan menelaah Produk Hukum Daerah;
- e. Mengkoordinasikan Produk Hukum Daerah dengan SKPD terkait;
- f. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga ;dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
Pasal 13

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hubungan Antar Lembaga;

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Melaksanakan penyusunan data dan bahan materi dalam lingkup Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Menyelenggarakan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Tugas Fungsi;
- g. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Operasional dan Pengamanan
Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan, Seksi Pemantauan dan Tindak Internal dan Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Operasional dan Pengamanan;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Operasional dan Pengamanan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan
Pasal 15

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;
- c. Menyiapkan Surat Tugas dan kebutuhan perlengkapan serta peralatan dalam rangka teknis Operasional pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Memberikan arahan, petunjuk dan tujuan operasi ketentraman dan ketertiban umum kepada bawahan;
- e. Merumuskan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pejabat/ orang-orang penting lainnya;

- f. Menyiapkan perlengkapan serta peralatan dalam rangka pengamanan dan pengawalan Pejabat/orang-orang penting lainnya;
- g. Merumuskan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah/ tempat-tempat penting lainnya;
- h. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja pejabat daerah;
- i. Merencanakan dan menyusun jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas pengamanan;
- j. Menyelenggarakan pengolahan data kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;
- k. Menyelenggarakan pengamanan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- l. Menyelenggarakan Operasional dan pengendalian Unjuk Rasa dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengamanan Tempat- tempat penting dan Gedung/Asset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- n. Menyelenggarakan Patroli;
- o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- p. Melaksanakan monitoring dan memfasilitasi tugas seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan;
- q. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemantauan dan Tindak Internal
Pasal 16

Kepala Seksi Seksi Pemantauan dan Tindak Internal mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemantauan dan Tindak Internal;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemantauan dan Tindak Internal
- c. Melakukan Pemantauan terhadap potensi – potensi ancaman yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset;
- d. Melakukan Penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan berdampak kepada Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pemerintahan Daerah;
- e. Melaksanakan Penegakkan Kode Etik Profesi dan Kelembagaan;
- f. Melaksanakan Pemantauan terhadap aksi Unjuk rasa dan Kerusuhan massa;
- g. Melaksanakan Pengawasan terhadap anggota dalam rangka penegakan disiplin dan meminimalisir kesalahan dan Kode etik;
- h. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, melaporkan memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Pemantauan dan Tindak Internal;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;
- j. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Pasal 17

Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam Peningkatan Sumber daya aparatur,
- d. melaksanakan kegiatan Kesemaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Melaksanakan pembinaan kegiatan Korsik dan Marchingband;
- f. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pemadaman dan Pengendalian, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini, dan Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Perlengkapan dan Perbekalan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pemadaman dan Pengendalian
Pasal 19

Kepala Seksi Pemadaman dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemadaman dan Pengendalian;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemadaman dan Pengendalian;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadaman, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran.

- e. Melaksanakan penilaian teknis Izin Bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- f. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Seksi Pemadaman dan Pengendalian;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemadaman dan Pengendalian; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini

Pasal 20

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini;
- b. Membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini;
- c. mengumpulkan data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat Serta Pengamanan Swakarsa;
- e. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Pengamanan Swakarsa;
- f. menyiapkan dan menyusun kebutuhan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
- g. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- i. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. Menyiapkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat;
- k. Menyiapkan database dan updating sistem informasi profile wilayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- l. Menyiapkan unit informasi yang dilengkapi Sistem Teknologi Informasi yang diperlukan dan memadai dalam rangka kewaspadaan dini;
- m. Menyiapkan bentuk-bentuk fasilitasi bantuan dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini;
- n. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan

Pasal 21

Kepala Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan;

- b. Membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, Penataan dan Pengawasan terhadap Perlengkapan dan Perbekalan;
- d. Melaksanakan Pembinaan personil dalam rangka Pencegahan, Penyelamatan, Perlengkapan dan Perbekalan;
- e. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 22

- (1) Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (3) Untuk menghindari tunjang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, Satpol PP dan Damkar wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b.), Pejabat Administrator (eselon III.a. dan eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a.), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 24

- (1) Satpol PP dan Damkar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sekretaris Satpol PP dan Damkar, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Sumber-sumber pembiayaan perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR : 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : DESEMBER 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

